



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR : /Pdt.G/2017/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Pemeliharaan Anak, pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan dahulu karyawan swasta, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Deli Serdang. sekarang keberadaannya tidak diketahui baik di dalam maupun di luar **Wilayah Republik Indonesia**, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan Saksi-Saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya pada tanggal 29 Agustus 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 29 Agustus 2017 dengan Register Nomor : /Pdt.G/2017/PA.Lpk. mengajukan gugatan Pemeliharaan anak terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah secara Islam pada tanggal 03 Pebruari 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 80/08/II/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus dengan perceraian disebabkan Penggugat telah mengajukan Cerai terhadap Tergugat dengan register perkara nomor : 0063/Pdt.G/2015/PA-Lpk dan telah memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai Akta Cerai Nomor: 0640/AC/2015/PA.Lpk tertanggal 27 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Bahwa di dalam proses perceraian yang Penggugat ajukan tidak ada mencantumkan tentang hak asuh anak;
4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **Calista Felicia Mara**, perempuan, lahir tanggal 23-11-2013;
5. Bahwa setelah bercerai hingga saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam Asuhan dan Penguasaan Penggugat, dan Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan biaya hidup untuk kebutuhan anak serta pendidikan anak dikarenakan Tergugat keberadaannya tidak diketahui baik di dalam maupun di luar **Wilayah Republik Indonesia**;
6. Bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat masih kecil dan belum dewasa, yang sangat memerlukan kasih sayang serta perhatian dari ibu kandungnya dan Penggugat khawatir akan pendidikan dan perkembangan anak tersebut, maka Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah atas seorang anak bernama **Calista Felicia Mara**, perempuan, lahir tanggal 23-11-2013;
7. Bahwa permohonan hak asuh ini di ajukan untuk melengkapi pengurusan visa pelajar dikarenakan Penggugat ingin membawa anak Penggugat dengan Tergugat sekolah di Malaysia sehingga anak tersebut bisa dekat dalam pengawasan Penggugat selama tinggal di Malaysia;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam memanggil para pihak ke persidangan, serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 2 dari 10 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Calista Felicia Mara, perempuan, lahir tanggal 23-11-2013 sampai anak tersebut dewasa;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula ada mengutus orang lain atau kuasanya di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar menyelesaikan perkara ini secara musyawarah dan kekeluargaan dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan kehendak Peraturan dan Undang-undang;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahanan Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya:

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Foto copy Akta Cerai Penggugat dengan Tergugat, Nomor 0640/AC/2015/PA.Lpk, tanggal 29 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Lubuk Pakam, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah dinazegelen sesuai dengan bea materai yang berlaku, selanjutnya diberi kode (P.1);
- Foto copy Akta Kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Calista Felicia Mara, yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatatan Sipil, Kabupaten Deli serdang, Nomor 1207-LT-02062014-0085, tanggal 02 Juni 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah dinazegelen sesuai dengan bea materai yang berlaku, selanjutnya diberi kode (P.2);
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Nomor 1207025901910010, tanggal 08 Juni 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah

Hal 3 dari 10 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen sesuai dengan bea materai yang berlaku, selanjutnya diberi kode (P.3);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan dua (2) orang saksi yang telah menerangkan masing-masing dibawah sumpahnya sebagai berikut:

SAKSI I umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal Jalan Limau Manis Pasar XIII, Dusun III-A, Gang Pantai Sanur, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetangga sejak kecil dengan Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai pada tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai keturunan satu orang anak yang bernama Calista Felicia Mara, perempuan, lahir tanggal 23-11-2013;
- Bahwa anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat bercerai sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi melihat Penggugat mampu mengasuh, merawat dan mendidik serta membiayai kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa Penggugat sayang kepada anak-anaknya, Penggugat tidak pernah berbuat kasar pada anak;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan seorang lelaki warga Malaysia, dan Penggugat sanggup membiayai kebutuhan hidup anak tersebut;
- Bahwa Penggugat mengajukan hak pengasuhan terhadap anak tersebut untuk kepentingan administrasi dalam rangka mengurus pas port anak tersebut;

SAKSI II umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal Jalan Limau Manis Pasar XIII, Dusun III-A, Gang Pantai Sanur, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat ada hubungan keluarga dengan Saksi;

Hal 4 dari 10 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai pada tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai keturunan satu orang anak yang bernama Calista Felicia Mara, perempuan, lahir tanggal 23-11-2013;
- Bahwa anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat bercerai sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi melihat Penggugat mampu mengasuh, merawat dan mendidik serta membiayai kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa Penggugat sayang kepada anak-anaknya, Penggugat tidak pernah berbuat kasar pada anak;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan seorang lelaki warga Malaysia, dan lelaki tersebut punya penghasilan;
- Bahwa lelaki suami Penggugat tersebut adalah orang baik-baik, dan beragama Islam;
- Bahwa Penggugat sanggup membiayai kebutuhan hidup anak tersebut, karena Penggugat telah menikah lagi;
- Bahwa Penggugat mengajukan hak pengasuhan terhadap anak tersebut untuk kepentingan administrasi dalam rangka mengurus pas port anak tersebut;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan memberikan puitusan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara akibat dari perceraian, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 5 dari 10 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengadilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara a quo;

Menimbang, Bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat adalah mantan istri syah Tergugat, maka sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Penggugat adalah orang yang mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidak hadiran Termohon tersebut bukan disebabkan adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar menyelesaikan perkara ini secara musyawarah dan kekeluargaan dengan Tergugat, namun tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1), RBg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan ersmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, tentang mediasi tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini bahwa Penggugat menuntut hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Calista Felicia Mara, perempuan, lahir tanggal 23-11-2013, yang selama ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P. 2 dan P.3 yang akan dinilai oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan berikut ini:

- Alat bukti P.1 berupa satu lembar poto copy Akta Cerai Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Nomor 1207-LT-02062014-0085, yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku, dan alat bukti tersebut

Hal 6 dari 10 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, karena telah mendukung dalil gugatan Penggugat dan alat bukti tersebut adalah alat bukti autentik yang tidak dibantah oleh pihak lawan;

- Alat bukti P.2 berupa satu lembar foto copy Akta Kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Calista Felicia Mara, perempuan, lahir tanggal 23-11-2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Pegawai pencatatan Sipil, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku, dan alat bukti tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, sebab alat bukti tersebut telah mendukung dalil gugatan Penggugat dan alat bukti tersebut adalah alat bukti autentik yang tidak dibantah oleh pihak lawan;
- Alat bukti P.3 berupa satu lembar foto copy kartu tanda Penduduk Keluarga Penggugat, yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku, dan alat bukti tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, sebab alat bukti tersebut telah mendukung dalil gugatan Penggugat dan alat bukti tersebut adalah alat bukti autentik yang tidak dibantah oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat serta alat bukti P.1, dan keterangan akedua orang Saksi, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami istri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (Persona Standi in Judicio) dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bahwa alat bukti P.2 yang menerangkan tentang keberadaan anak tersebut, dan berdasarkan bukti P.2 a quo Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat, alat bukti P.2 tersebut telah mendukung dalil gugatan Penggugat, dan alat bukti P.2 ini adalah merupakan alat bukti autentik yang tidak dibantah oleh pihak lawan, dengan demikian alat P.3 ini telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara inidengan demikian alat bukti P.2 ini telah dapat dijadikan sebaga alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 yang menerangkan bahwa Penggugat adalah sebagai merupakan bukti kependudukan Penggugat yang bermukim di tanjung Morawa, dan masih berada diwialayah Pengadilan Agama Lubuk Pakam, alat bukti P.3 ini adalah merupakan alat bukti autentik yang tidak dibantah oleh pihak

Hal 7 dari 10 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lawan, dengan demikian alat P.3 ini telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, selain alat bukti terstulis tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim pada pertimbangan berikut ini;

- Bahwa saksi pertama dan kedua sebagai keluarga dekat Penggugat yang telah menerangkan selama ini Penggugat mengasuh anaknya dengan baik tidak pernah berbuat kasar kepada anak, anak tersebut dalam keadaan sehat, Penggugat sudah menikah lagi dengan lelaki yang mempunyai penghasilan dan beragama Islam, sehingga Penggugat mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya;
- Bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut di atas telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, karena keterangan kedua orang saksi telah mendukung dalil gugatan Penggugat, serta keterangan kedua orang saksi a quo telah saling bersesuaian, keduanya juga telah disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan, dan keduanya tidak terhalang untuk memberikan kesaksian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang syah dan telah bercerai di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat semasa perkawinannya telah mempunyai keturunan satu orang anak yang bernama Calista Felicia Mara, perempuan, lahir tanggal 23-11-2013;
- Bahwa sejak terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dalam mendidik, mengasuh, dan mengayomi anak;
- Bahwa Penggugat mampu membiayai kebutuhan anak tersebut sebab Penggugat telah menikah lagi dengan seorang lelaki berkewarganegaraan Malaysia, yang mempunyai penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan bahwa anak Penggugat dengan Tergugat masih berumur 3 tahun, artinya anak tersebut masih berada dibawah umur, oleh karenanya hak asuh anak yang masih dibawah

Hal 8 dari 10 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur berada pada ibunya dalam hal ini Penggugat, hal ini sesuai dengan pasal dengan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat tidak mempunyai pekerjaan, Penggugat akan sanggup membiayai kebutuhan anak Penggugat dengan Tergugat sebab Penggugat telah menikah dengan lelaki lain yang mempunyai penghasilan, dan lelaki tersebut berkelakuan baik dan mempunyai penghasilan, dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat akan mampu mendidik dan mengasuh dan membiayai kebutuhan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara gugatan tentang hak asuh anak yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua yaitu Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Calista Felicia Mara, perempuan, lahir tanggal 23 November 2013, sebagai ibu kandung dari anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tingkat pertama pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Rabiah Nasution, SH, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, SH, MA dan Emmahni, SH, MH, dan Drs.

Hal 9 dari 10 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husnul yakin, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Jasmin SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pihak Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Rabiah Nasution, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Emmahni SH, MH

Drs. Husnul Yakin SH, MH

Panitera Pengganti

Jasmin, SH

Perincian Biaya

	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	240.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Materai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal, Put.No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)